EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI MELALUI PENELUSURAN ASET TERPIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

DONI WIBOWO
NIM: A1011221284

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI MELALUI PENELUSURAN ASET TERPIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Doni Wibowo

NIM. A1011221284

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.	**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 196610291992022001**

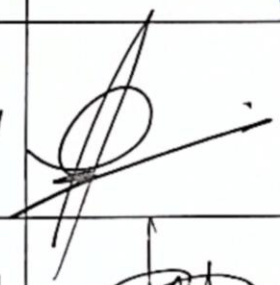
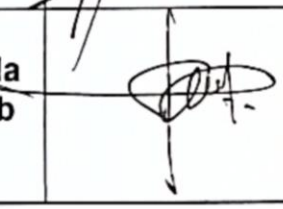
Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 1 Juli 2026

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI MELALUI PENELUSURAN ASET TERPIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua penguji	Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurahrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Madya /IVd	
Sekretaris penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/ IVc	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda/ IVc	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2416/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 23 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar merupakan hasil karya penelitian saya sendiri sehingga tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan bukan duplikasi dari hasil karya penelitian orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pontianak, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Doni Wibowo

KATA PENGANTAR

Segala ucapan puji dan Syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat, serta nimkat lainnya yang tiada tara, sebagaimana firmannya dalam surah Ibrahim ayat 34 "*Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya",* karena atas nikmat yang diberikannya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI MELALUI PENELUSURAN ASET TERPIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK"**.

Dalam penyusunan skripsi ini selain diperuntukan untuk pemenuhan syarat kelulusan juga sebagai bentuk buah ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Untan. Terselesaikannya karya ilmiah berupa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, ilmu, dan masukan yang sangat berharga di sela-sela kesibukan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis. Di tengah kesibukan beliau dalam melaksanakan tugas sebagai Dekan, beliau tetap

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta membagikan ilmu dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang begitu penting baik dalam pelaksanaan penelitian hingga pada subtansi penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada beliau yang jauh sebelum ide penulisan skripsi ini muncul, telah banyak memberikan ilmu, baik di bangku perkuliahan maupun di sela-sela kesempatan lainnya. Di samping itu, beliau tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini secepat mungkin
5. Bapak Tahir, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan, masukan, dan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H., terima kasih penulis ucapkan atas segala nasihat, bimbingan, dan motivasi yang selalu beliau berikan.
7. Serta seluruh Civitas Akademika fakultas hukum yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan dukungan kepada penulis. Semoga Ilmu yang diberikan menjadi berkah dikemudian hari
8. Ucapan terima kasih yang paling utama dan tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mama. Kasih sayang yang tak terukur, untaian doa yang tiada henti dipanjatkan, serta

setiap tetes keringat dan perjuangan yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan apa pun di dunia ini. Skripsi ini sepenuhnya penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kepada mereka berdua.

9. Adik-adik tercinta yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian berdua sukses dalam bidang yang kalian tekuni dan menjadi sosok yang hebat serta berguna kelak dikemudia hari.
10. Keluarga Besar FKMI AL-MIZAN. Kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk memimpin di sana selama satu periode, telah memberikan banyak pengalaman, pelajaran baru, serta dinamika-dinamika yang telah memberikan proses pendewasaan bagi diri penulis pribadi.
11. Keluarga besar Justitia Club, terutama untuk Angkatan X. Ada satu alasan utama kenapa penulis tidak mau membuat poster kelulusan, yaitu karena penulis tau akan menjadi orang paling terakhir yang lulus. Sedari awal penulis sadari betul kalian semua (angkatan X) adalah orang yang sangat ambisius, semoga kalian semua menjadi orang yang sukses di kemudian hari.
12. Beswan Djarum 40. Harus diakui duduk dan berdinamika bersama mereka adalah suatu kebanggaan bagi penulis dan telah banyak merubah pola pikir penulis serta memberikan banyak cerita yang begitu menyenangkan di masa muda. “Semoga doa yang tersampaikan jadi Cahaya jalan di depan”.
13. Ada yang janggal bila tak menuliskan nama mereka, teman-teman penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan memori baik yang mewarnai

perjalanan dibangku perkuliahan, Riky, Alga, Deni, Anggit, Wahyu, Fahmi, Uray, Arya, Rizky dan masih banyak lagi. Kami memang bukan keluarga yang diikat dalam hubungan darah dan rasanya kurang bila hanya disebut sebagai teman, penulis telah mencari padanan kata yang pas, namun tidak ada kata yang tepat. Oleh karenanya, penulis menggunakan kalimat, "Jangankan Benar, salah pun tetap akan saya bela mereka". Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

14. Kepada seluruh akademisi dan praktisi hukum yang telah memberikan banyak pemikiran dalam dunia ilmu hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II **14**
TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Tinjauan Umum Tentang *Strafbaar Feit* 14
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi 16
C. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti 23
D. Tinjauan Umum tentang Penelusuran Aset 29
E. Landasan Teori 34
a. Teori penegakan hukum 34
b. Teori Hukum Progresif 38
F. Hipotesis 40
G. Rencana Penelitian 40
BAB III **42**
METODE PENELITIAN **42**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 42
B. Jenis Data 42

C. Cara Pengumpulan Data 43
D. Analisis Data 47
BAB IV 48
HASIL DAN PEMBAHASAN 48
A. Data Eksekusi Uang Pengganti Melalui Pelaksanaan Penelusuran Aset Terpidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pontianak..... 48
B. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penelusuran Aset oleh Kejaksaan Negerti Pontianak 53
C. Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Upaya Kejaksaan Negeri Pontianak dalam Mengatasi Hambatan Penelusuran Aset 68
BAB V..... 73
PENUTUP..... 73
A. KESIMPULAN 73
B. SARAN 75
DAFTAR PUSTAKA..... 77
DOKUMENTASI 80

ABSTRAK

Kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi memiliki jumlah yang besar. berdasarkan laporan dari *Indonesia Corrupption Watch* (ICW) potensi kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi di tahun 2024 mencapai Rp 279,9 triliun. Sehingga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum pelaku melalui pemberian pidana penjara, tetapi juga mengupayakan pemulihan kerugian negara. Salah satu instrument pemulihan kerugian keuangan negara yaitu melalui uang pengganti. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembayaran uang pengganti belum berjalan dengan optimal. Kondisi yang demikian terjadi di Kejaksaan Negeri Pontianak, dimana terdapat 7 kasus yang saat ini masih terkendala pada tahap penelusuran aset. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembalian kerugian negara sekitar 20 miliar rupiah melalui uang pengganti. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait penelusuran aset sebagai pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Pontianak dan menganalisis mengapa pelacakan asset terpidana korupsi belum berjalan dengan optimal serta upaya apa saja yang telah dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan melakukan kajian *Sociology of law* atau sosiologi hukum. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui observasi laporan dan wawancara serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku, serta literatur lain yang memiliki relevansi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, belum optimalnya pelaksanaan penelusuran aset disebabkan oleh belum adanya aturan khusus yang mengatur terkait penelusuran aset dan uang pengganti, penegak hukum yang kurang inovatif dan kurang progresif, masyarakat yang tidak mengetahui peran mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta budaya penegakan hukum yang terfokus hanya pada pidana penjara.

Kata Kunci : Penelusuran aset, Uang Pengganti, Tindak pidana Korupsi.

ABSTRACT

State financial losses resulting from corruption crimes are substantial. Based on a report by Indonesia Corruption Watch (ICW), the potential state loss due to corruption in 2024 reached IDR 279.9 trillion. Therefore, combating corruption must not only penalize perpetrators through imprisonment but also strive to recover state losses. One instrument for recovering state financial losses is through asset recovery or restitution (uang pengganti). However, in practice, the implementation of restitution payments has not run optimally. This condition occurs at the Pontianak District Attorney's Office, where 7 cases are currently still constrained at the asset tracking stage. This has hindered the recovery of state losses amounting to approximately IDR 20 billion through restitution. This study aims to obtain data regarding asset tracking for restitution payments at the Pontianak District Attorney's Office, and to analyze why the asset tracking of corruption convicts has not run optimally, as well as the efforts that have been made.

The research method used is empirical research by conducting a study on the Sociology of Law. The types of data used consist of primary data obtained through report observations and interviews, supported by secondary data in the form of statutory regulations, prior research, books, and other relevant literature.

Based on the research conducted, the sub-optimal implementation of asset tracking is caused by the absence of specific regulations governing asset tracking and restitution, law enforcers who are less innovative and progressive, a lack of public awareness regarding their role in combating corruption, and a law enforcement culture that focuses solely on imprisonment.

Keywords: Asset Tracking, Restitution, Corruption Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa kini korupsi sudah menjadi permasalahan hampir di seluruh negara di dunia. Tiada satu negara di dunia saat ini benar-benar bersih dari permasalahan korupsi, hanya yang menjadi perbedaanya terletak pada kadar korupsi yang terjadi pada negara-negara di dunia.Berdasarkan laporan *Corruption Perceptions Index* yang dilansir dari laman *Transparency International the global coalition against corruption* di tahun 2024 memperlihatkan bahwa 180 negara di dunia saat ini sedang berjuang untuk melawan kasus korupsi.[1] Satu diantara 180 Negara tersebut tidak terlepas juga negara Indonesia.

Terkhusus di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun di dalam Undang-Undang a quo tidak memberikan pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi memberikan parameter bahwa yang dapat dikatakan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".[2]

---

[1] Corruption Perceptions Index 2024," Transparency International, diakses 29 Oktober 2025, https://www.transparency.org/en/cpi/2024/

[2] Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi: Jalan Tiada Ujung* (Bandung: Grafitri, 2006), hal 2.

Pada praktik penegakan hukum di lapangan, aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan delik kerugian keuangan negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK. [3]Mengingat tindak pidana korupsi banyak diperbuat oleh mereka yang memiliki kewenangan seperti pejabat negara dan orang-orang berdasi, dimana mereka memiliki akses terhadap keuangan yang dimiliki oleh negara. Sehingga, tindakan korupsi seringka kali membawa dampak merugikan terhadap keuangan negara.

Kerugian pada keuangan negara yang disebabkan tindak pidana korupsi jumlahnya bukan sedikit, mengutip dari laman CNN Indonesia, berdasarkan laporan dari *Indonesia Corrupption Watch* (ICW) kemungkinan kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi di tahun 2024 mencapai Rp 279,9 triliun.[4] Dengan jumlah tersebut bisa dibayangkan berapa jumlah rumah sakit, sekolah, dan jalan yang dapat dibangun.Inilah mengapa korupsi bukan hanya mengancam keuangan negara tetapi juga mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia dan merusak sendi-sendi keadilan.

Melihat jumlah kerugian pada keuagan negara yang besar akibat dari adanya tindak pidana korupsi, pemerintah menggambil sikap bukan hanya fokus untuk menghukum pelaku tetapi juga berusaha memulihkan kerugian negara. Pemulihan

---

[3] Masyhudi, *Sistem Integritas Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022).

[4] ICW: RI Rugi Rp279 T Imbas Korupsi 2024, Pemulihan Aset Baru Rp28 M," *CNN Indonesia*, diakses 1 Desember 2025,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251001062637-12-1279528/icw-ri-rugi-rp279-t-imbas-korupsi-2024-pemulihan-aset-baru-rp28-m

keuangan negara yang rugi akibat dari tindak pidana korupsi sendiri telah diatur di dalam Undang-undang PTPK.Berdasarkan pasal 18 UU tersebut, pemulihan keuangan negara dapat dilakukan melalui pemberian pidana tambahan berupa salah satunya yaitu, uang pengganti.

Berdasarkan pasal 18 UU PTPK, penjatuhan pembayaran uang pengganti jumlahnya disamakan dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lalu, di dalam pasal 18 ayat (2) menentukan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan terhitung sejak keluarnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dimungkinkan untuk disita dan dilelang oleh jaksa sebagai pembayaran uang pengganti tersebut. Apabila masih tidak mencukupi dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan, maka dapat diganti menjadi pidana penjara yang waktunya kurang dari ancaman pidana pokok dan lamanya pidana penjara tersebut telah ditermaktub dalam putusan pengadilan (vide pasal 18 ayat 3 UU PTPK).

Selain itu, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini mengatur tentang dasar dari penentuan dan penjatuhan uang pengganti, pedoman dalam penetuan besaran uang pengganti, dan eksekusi uang pengganti. PERMA ini juga menegaskan bahwa penjatuhan uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara.

Tentunya akan terasa mudah apabila terpidana langsung membayar uang pengganti dalam rentan waktu satu bulan semenjak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inckrht*). Akan tetapi tidak sedikit terpidana yang tidak membayar dalam kurun waktu tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) UU PTPK maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Jaksa yaitu penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut.

Tetapi, sebelum dilakukannya penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana, langkah awal yang dilakukan oleh jaksa adalah melakukan penelurusan atau pelacakan aset milik terpidana. Meskipun tidak diatur secara eksplisit pada pasal 18 Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam prakteknya penelusuran aset menjadi awalan sebelum melaukan penyitaan harta benda terpidana. Langkah penelusuran aset ini menjadi krusial, karena tanpa diketahui keberadaan dan status hukum harta benda terpidana, pelaksanaan penyitaan dan pelelangan akan sulit rasanya untuk dilaksanakan.

Untuk menjamin pelaksanaan penelusuran aset yang tertib, terukur, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, Kejaksaan telah menetapkan beberpa peraturan internal seperti PERJA Nomor 010/A/J.A/05/2014 tentang SOP Pelacakan aset, yang berisikan Langkah-langkah atau pedoman dalam melaksanakan penelusuran aset. Dan diperkuat pula oleh hadirnya petunjuk teknis (JUKNIS) dari JAMPIDSUS Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang,

yang berisikan petunjuk-petunjuk lebih teknis dalam pelaksanaan penelusuran aset di lapangan oleh kejaksaan

Dari beberapa aturan yang telah dipaparkan di atas, dapatlah diketahui bahwa terdapat cukup banyak aturan internal di tubuh kejaksaan yang mengatur dan memberi pedoman berkaitan dengan pelaksanaan pelacakan atau penelusuran aset. Namun, dalam praktiknya dilapangan, Kejaksaan mengalami masalah dalam melaksanakan penelusuran aset terpidana korupsi sebagai bentuk usaha pembayaran uang pengganti. Hal ini diperkuat dengan laporan dari kejaksaan negeri Pontianak di tahun 2025 mengenai laporan pelaksanaan eksekusi uang pengganti.

Berdasarkan laporan tersebut, dari 13 putusan pengadilan yang mengenakan pidana tambahan berupa uang pengganti dan berada dalam kewenangan eksekusi Kejaksaan Negeri Pontianak, terdapat 7 putusan masih terkendala pada tahap penelurusan aset terpidana korupsi. Kondisi ini memberikan implikasi langsung pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, dengan nilai sekitar Rp20 miliar yang belum berhasil dikembalikan ke kas negara.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya analisa lebih mendalam terhadap permasalahan dalam eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti melalui penelusuran aset terpidana korupsi yang masih belum berjalan optimal oleh kejaksaan Negeri Pontianak dan melihat upaya yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk ke depannya. Hal ini menjadi penting, karena penelusuran aset sebagai tahapan awal untuk melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu, penyitaan dan pelalangan harta terpidana untuk membayar uang

pengganti. Mengingat uang pengganti sendiri merupakan salah satu instrumen dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, peneliti menaruh minat untuk meneliti lebih dalam berkaitan dengan permasalahan sebagaimana yang telah dipaprkan di atas. Untuk itu, dituangkanlah hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan mengangkat judul "EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI MELALUI PENELUSURAN ASET TERPIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK".

Hasil riset ini ditunjukan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha-usaha membasmi tindak pidana korupsi. Melihat praktik-paktik korup di Negeri ini sudah mulai merajalela, sukar diterima rasanya apabila terpidana korupsi hanya menjalani pidana penjara dan ketika bebas masih dapat menikmati sesuatu yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka munculah 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Mengapa eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti melalui penelusuran aset terpidana korupsi belum berjalan optimal oleh Kejaksaan Negeri Pontianak?
2. Bagaimana sebaiknya agar eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti melalui penelusuran aset terpidana korupsi dapat berjalan secara optimal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mencari dan mengumpulkan data terkait pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti melalui penelusuran aset terpidana korupsi oleh kejaksaan negeri Pontianak.
2. Mengetahui dan menganalisis mengapa penelusuran aset terpidana korupsi belum berjalan optimal serta memberikan rekomendasi agar eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti melalui penelusuran aset terpidana korupsi dapat berjalan secara optimal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan ilmu hukum, terkhusus disiplin hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terutama berkenaan dengan pelaksanaan pelacakan aaset sebagai pembayaran uang pengganti oleh terpidana

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat secara teoritis, tetapi juga manfaat praktis, khususnya bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai salah satu pertimbangan dalam evaluasi kinerja dan menjadi bahan referensi ke depannya untuk merancang strategi yang lebih baik dalam melaksanaan pelacakan asset terpidana korupsi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dengan fokus terhadap aspek normatif maupun analisis penerapan hukumnya oleh aparat penegak hukum. Namun, setiap penelitian tersebut memiliki objek kajian, ruang lingkup, dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kasus yang diteliti. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, sebagai berikut :

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Joy Patria Simamora (2025), Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura	Pelacakan & Perampasan Aset Terhadap Terpidana Yang Tidak Membayar Uang Pengganti di Kota Pontianak	1. Kedua Penelitian ini memiliki aspek kajian yang sama yaitu eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. 2. Metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan; 3. Kesamaan pada wilayah serta instansi yang	1. Perbedaan selanjutnya terletak dipenggunaan teori. Peneliti sebelumnya menggunakan teori dari L.M. Friedman sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang mana lebih memiliki aspek kajian yang lebih mendalam.

			menjadi objek kajian penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Pontianak	2. Peneliti pertama mengatakan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pelacakan asset, tetapi peneliti hanya mewawancarai satu instasi. Sedangkan penelit ini, akan mencoba untuk mewawancari instansi lain yang akan terlibat atau membantu jaksa eksekutor seperti Dinas Perpajakan dan DISDUKCAPIL. 3. Penelitian yang peneliti laksanakan ini, menggunakan

				pendekatan teori hukum progresif untuk menganalisis usaha-usaha yang dilakaukan oleh jaksa dalam menghadapi permasalahan pelacakan asset.
2.	Astuti Nur Fadilah, Erwin Ubwarin, Anna Maria Salamor (2023), Fakultas Hukum Universitas Pattimura	PENGEMBALIAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI MALUKU MELALUI UANG PENGGANTI	1. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi 2. Kesamaan pada metode penelitian, yaitu Empiris	1. Penelitian sebelumnya tidak membahas secara spesifik berkaitan dengan pelaksanaan pelacakan asset dalam uang pengganti serta permasalahan yang dihadapi oleh kejaksaan dan lebih memfokuskan kepada prosedur

				eksekusi uang pengganti 2. Penelitian sebelumnya tidak memberikan Gambaran terkait permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembalian aset pada tindak pidana korupsi dan lebih cenderung membahas prosedur menurut Undang-undang, sehingga penelitian sebelumnya cenderung lebih ke arah normatif. 3. Tidak diketahuinya upaya-upaya yang dilakukan oleh

				kejaksaan apabila menghadapi kendala dalam pelaksaan pembayaran uang pengganti.
3	Ismah Fitria Sari (2025)	Pelaksanaan Pelacakan aset untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta	1. Memiliki kesamaan pada fokus penelitian, yaitu pelacakan asset untuk pembayaran uang pengganti serta kendala yang dihadapi oleh kejaksaan. 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris	1. Lokasi penelitian yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di kejaksaan negeri Yogyakarta. 2. Tidak memperlihatkan upaya apa yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengahadapi kendala dalam pelaksanaan pelacakan asset.

				3. Perbedaan pada populasi peneltian, yang mana penelitian sebelumnya hanya menggambil satu populasi untuk diambil keterangannya melalui wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 populasi yang memiliki kaitan dengan pelacakan asset.